

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR PER. 21/MEN/2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan perkarantinaan ikan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang—undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2795-7/M.PAN/9/2008, tanggal 26 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat Karantina Ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
- b. pembuatan koleksi Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta media pembawa HPI dan HPIK;
- pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantina ikan;
- d. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina;
- e. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan perkarantinaan ikan;
- f. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

BAB II KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 4

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan terdiri dari:

- a. Balai Besar Karantina Ikan;
- b. Balai Karantina Ikan Kelas I;
- c. Balai Karantina Ikan Kelas II;
- d. Stasiun Karantina Ikan Kelas I;
- e. Stasiun Karantina Ikan Kelas II.

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Balai Besar Karantina Ikan

Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Besar Karantina Ikan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Operasional;
 - b. Bidang Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Besar Karantina Ikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3

Pasal 7

Bidang Pelayanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba, dan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, dan uji coba;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis operasional lapangan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Operasional terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Lapangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Laboratorium dan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, dan uji coba.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis operasional lapangan.

Pasal 11

Bidang Pengawasan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengawasan, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan ikan.

Pasal 13

Bidang Pengawasan, Data dan Informasi terdiri dari:

- (1) Seksi Pengawasan;
- (2) Seksi Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, serta evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan.
- (2) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan operasional perkarantinaan ikan.

Pasal 15

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 16

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 17

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kedua Balai Karantina Ikan Kelas I

Pasal 19

- (1) Organisasi Balai Karantina Ikan Kelas I terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Operasional;
 - b. Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Karantina Ikan Kelas I sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba dan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.
- (2) Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Ketiga Balai Karantina ikan Kelas II

Pasal 21

- (1) Organisasi Balai Karantina Ikan Kelas II terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Operasional;
 - b. Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Balai Karantina Ikan Kelas II sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba dan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.
- (2) Seksi Pengawasan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat Stasiun Karantina Ikan Kelas I

Pasal 23

- (1) Organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas I terdiri dari:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas I sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Kelima Stasiun Karantina Ikan Kelas II

Pasal 25

- (1) Organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas II terdiri dari:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Stasiun Karantina Ikan Kelas II sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SATUAN KERJA

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dapat membentuk Satuan Kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan Kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi pada unit pelaksana teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 37

- (3) Kepala Balai Besar Karantina Ikan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (4) Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Balai Besar Karantina Ikan adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Karantina Ikan dan Balai Karantina Ikan Kelas I adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Karantina Ikan Kelas II adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 38

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Balai Besar Karantina Ikan dalam menyelenggarakan fungsinya dapat memberikan dukungan teknis kegiatan perkarantinaan kepada Balai dan/atau Stasiun Karantina Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan teknis kegiatan perkarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.
- (3) Balai Besar Karantina Ikan, Balai Karantina Ikan Kelas I, dan Balai Karantina Ikan Kelas II, selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga melaksanakan kegiatan uji coba perlakuan karantina ikan.

Pasal 40

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2008 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf